



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/89/436.1.2/2011**

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAJAR DI WILAYAH KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi kalangan pelajar di wilayah Kota Surabaya, perlu adanya pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar di wilayah Kota Surabaya;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar di wilayah Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal, perlu dibentuk Tim yang beranggotakan dari berbagai unsur instansi/unit kerja terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar di Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAKSANA PEMBINAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAJAR DI WILAYAH KOTA SURABAYA

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar di Wilayah Kota Surabaya.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pelajar di wilayah Kota Surabaya;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara periodik kepada siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat di wilayah Kota Surabaya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Kegiatan 1 01 07 0015.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/89/436.1.2/2011

TANGGAL : 5 APRIL 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PEMBINAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN BAGI PELAJAR DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Ketua merangkap Anggota
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya	Anggota
8.	Kepala Satuan Binmas Polrestabes Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Penertiban pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI